



**P E N E T A P A N**

Nomor 104/Pdt.P/2020/PA.Prgi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Parigi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

**PEMOHON 1**, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxx xxxxxx xxxxx, bertempat tinggal di xxxxx x, Desa Toribulu Selatan, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx Moutong, selanjutnya disebut **Pemohon I**;

dan

**PEMOHON 2**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan URT, pendidikan SD, tempat kediaman di xxxxx x, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx Moutong, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya disebut **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Para Pemohon dan anak Para Pemohon;

Telah mendengarkan keterangan orang tua calon suami anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon;

Telah memeriksa alat bukti di persidangan.

**DUDUK PERKARA**

**Menimbang**, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 23 Oktober 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan

Penetapan Nomor 104/Pdt.P/2020/PA.Prgi Hal. 1 dari 26 Hal.



Agama Parigi pada tanggal 23 Oktober 2020 dengan register perkara Nomor 104/Pdt.P/2020/PA.Prgi, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Bahwa permohonan hendak menikahkan anak kandung hasil perkawinannya dengan Jami Hasan binti Hasan yang berdentitas sebagai berikut :

Nama : Farida binti Rustam;

Umur : 16 tahun;

Pekerjaan : tidak bekerja;

Alamat : xxxxx x, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx,  
xxxxxxxx xxxxxx Moutong;

Dengan calon suami :

Nama : Juswan bin Kube

Umur : 26 tahun

Pekerjaan : wiraswasta

Alamat : Desa Pasangkayu, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Pasangkayu;

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasangkayu Kabupaten Pasangkayu;

Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi syarat usia bagi anak para Pemohon belum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasangkayu KABUPATEN PASANGKAYU Provinsi Sulawesi Barat dengan Surat Nomor : B 132/KUA.31.05.01/PW.01/10/2020

Bahwa anak Para Pemohon I dan Pemoho II telah lama menjalin hubungan asmara dengan seorang Laki-laki bernama Juswan bin Kube (calon suami) dan hubungan ini sedemikian eratnya bahkan antara anak kandung Para Pemohon dengan calon suaminya telah melakukan hubungan layaknya suami isteri dan saat ini telah hamil dengan usia kandungan 5 bulan oleh karena itu para Para Pemohon mengajukan dispensasi nikah ini;

*Penetapan Nomor 104/Pdt.P/2020/PA.Prgi Hal. 2 dari 26 Hal.*



Bahwa anak kandung para Para Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan mahram, sesusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

Bahwa anak Para Pemohon berstatus perawan serta sudah siap untuk menjadi seorang isteri yang baik dalam rumah tangga;

Bahwa calon suami/isteri berstatus perjaka /perawan yang sudah akil baliq dan sudah siap pula untuk menjadi suami dan kepala keluarga serta telah bekerja dengan penghasilan Rp. 1.500.000,-

Bahwa para Para Pemohon sebagai orang tua berkomitmen akan tetap membantu anak dalam menjalankan rumah tangganya baik secara mental maupun kebutuhan finansial selama anak dianggap belum mampu;

Bahwa para Para Pemohon bersedia membayar biaya perkara ini sesuai ketentuan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Parigi cq. Hakim Pemeriksa yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan memberi izin (Dispensasi) kepada anak para Pemohon yang bernama Farida binti Rustam lahir pada tanggal 20 Oktober 2004 (umur 16 tahun), untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama Juswan bin Kube (umur 26 tahun);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa Hakim Pemeriksa telah memberi nasihat kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami tentang risiko-risiko perkawinan di usia dini dengan menyarankan kepada para pihak untuk menunda rencana pernikahan sampai anak Para Pemohon mencapai usia untuk menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang perkawinan mencapai umur 19 tahun, akan tetapi usaha Hakim Pemeriksa tersebut tidak berhasil karena Para Pemohon tetap pada pendiriannya,

*Penetapan Nomor 104/Pdt.P/2020/PA.Prgi Hal. 3 dari 26 Hal.*



selanjutnya dibacakan Surat Permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa, atas pertanyaan Hakim Pemeriksa, Para Pemohon memberikan keterangan tambahan sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon akan menikahkan anak Para Pemohon dengan calon suaminya karena telah lama menjalin hubungan asmara sudah sedemikian eratnya dan anak Para Pemohon sudah berhubungan layaknya suami isteri bahkan sekarang anak Pemohon tengah hamil dengan usia kehamilan 5 bulan;
- Bahwa Para Pemohon siap dan bertanggungjawab untuk membimbing dan membantu terkait dengan masalah ekonomi, sosial, kesehatan, anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon;

Bahwa Para Pemohon telah menghadirkan anaknya yang bernama Farida binti Rustam untuk memberikan keterangan di persidangan dan atas pertanyaan Hakim Pemeriksa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa dirinya adalah anak kandung Para Pemohon;
- Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan Permohonan dispensasi karena dirinya belum cukup umur untuk menikah dengan Laki-laki yang bernama Juswan bin Kube;
- Bahwa saat ini dirinya berusia 16 tahun;
- Bahwa hubungan keduanya sudah sedemikian erat dan sudah berhubungan layaknya suami isteri bahkan sekarang anak Pemohon tengah hamil dengan usia kehamilan 5 bulan;
- Bahwa antara dirinya dengan calon suaminya tidak mempunyai hubungan darah serta tidak ada hubungan lain yang menghalangi perkawinan;
- Bahwa anak Para Pemohon sanggup membina rumah tangga dengan calon suaminya dan sudah mengetahui tanggung jawab serta kewajiban istri sebagai ibu rumah tangga;

Bahwa Para Pemohon juga telah menghadirkan calon suami anaknya yang bernama Juswan bin Kube untuk memberikan keterangan di persidangan

*Penetapan Nomor 104/Pdt.P/2020/PA.Prgi Hal. 4 dari 26 Hal.*



dan atas pertanyaan Hakim Pemeriksa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa calon suami dari anak Para Pemohon bernama Juswan bin Kube, saat ini berusia 26 tahun dan ingin menikah dengan anak Para Pemohon sebab hubungannya dengan anak Para Pemohon sudah sedemikian erat bahkan sudah melakukan hubungan suami istri dan sekarang calon istrinya tengah hamil dengan usia kehamilan 5 bulan;
- Bahwa keinginan ini juga atas persetujuan dari kedua belah pihak dan tidak ada paksaan;
- Bahwa dirinya sekarang telah bekerja membukak usaha bengkel dengan penghasilan perbulan rata-rata Rp. 1.500.000,-
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon sudah siap dan sanggup membina rumah tangganya dan sudah mengetahui tanggung jawab serta kewajiban sebagai calon suami dan kepala rumah tangga;

Bahwa Para Pemohon telah menghadirkan orang tua calon suami anak Para Pemohon yang bernama Marsina, atas pertanyaan Hakim Pemeriksa, orang tua calon suami anak Para Pemohon memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah adalah untuk mendapatkan dispensasi dari Pengadilan untuk menikahkan anak saya dengan calon istri anak saya karena keinginan para Pemohon tersebut ditolak oleh KUA Kecamatan PasangkayuPasangkayu disebabkan calon istri anak saya masih di bawah umur, sekarang baru berusia 16 tahun;
- Bahwa saat ini anaknya telah menjalin hubungan dengan anak Para Pemohon sedemikian eratnya dan sulit untuk dipisahkan bahkan sekarang calon istri anak Para Pemohon sudah hail dengan usia kandungan 5 bulan;
- Bahwa untuk menikahkan anaknya dengan anak Para Pemohon merupakan keinginan bersama dan atas persetujuan kedua belah pihak serta tidak ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa anaknya kini telah bekerja membukak usaha bengkel dengan penghasilan rata-rata perbulan Rp. 1.500.000,-

*Penetapan Nomor 104/Pdt.P/2020/PA.Prgi Hal. 5 dari 26 Hal.*



- Bahwa orangtua calon suami anak Para Pemohon sanggup bertanggungjawab dengan membimbing dan membantu terkait dengan masalah ekonomi, sosial, kesehatan anaknya dengan anak Para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon I atas nama Rustam nomor 7271020107680056, tanggal 15 Maret 2019, Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.1;
2. Fotokopi surat keterangan domisili Pemohon II atas nama Jami Hasan nomor 7271024107700068, tanggal 15 Maret 2019, Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Domisili anak Pemohon atas nama Farida nomor 470/314/SKD/PD-TRS/X/2020, tanggal 22 Oktober 2020, Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.3;
4. Fotocopi Surat Keterangan Menikah Pemohon atas nama Rustam dan Yamna yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan PasangkayuToribulu dengan nomor B-230/KUA.22.9.9/Pw.01/10/2020 Tanggal 23 Oktober 2020, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon atas nama Rustam nomor 7208130709150004, tanggal 22 Mei 2017, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxx Moutong. bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.5;
6. Fotocopi Kutipan Akta kelahiran anak Pemohon atas nama Farida Nomor 12795/IST/2006/2004 tanggal 11 Juli 2006 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palu. bukti surat tersebut

*Penetapan Nomor 104/Pdt.P/2020/PA.Prgi Hal. 6 dari 26 Hal.*



telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.8;

7. Fotokopi Ijazah anak Pemohon atas nama Farida nomor DN-18/D-SMP/06/0021125, tanggal 28 Mei 1019 yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan xxxxxxxx xxxxxx Moutong. bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.7;

8. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan atas nama Farida nomor B.132/KUA.31.05.01/Pw.01/10/2020, tanggal 13 Oktober 2020. bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.8;

9. Asli Surat Keterangan kehamilan atas nama Farida, tanggal 23 Oktober 2020. Yang dikeluarkan oleh Dokter Pemeriksa Rumah Sakit Ibu dan Anak DEFINA Parigi, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.9;

Bahwa selain bukti tertulis, Para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah :

1. **SAKSI 1**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN PARIGI, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon, karena saksi merupakan tetangga Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon datang ke Pengadilan ini untuk meminta dispensasi kawin;
- Bahwa Para Pemohon meminta dispensasi kawin karena Para Pemohon mau menikahkan anaknya namun ditolak oleh KUA Kecamatan PasangkayuPasangkayu karena belum cukup umur;
- Bahwa saksi mengenal anak Para Pemohon bernama Farida binti Rustam;
- Bahwa anak Para Pemohon tersebut sekarang berumur 16 Tahun;

*Penetapan Nomor 104/Pdt.P/2020/PA.Prgi Hal. 7 dari 26 Hal.*



- Bahwa saksi mengenal calon anak Para Pemohon bernama Juswan bin Kube;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon sudah berumur 26 tahun;
- Bahwa anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah saling mengenal;
- Bahwa anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah menjalin hubungan pacaran selama 2 tahun lebih;
- Bahwa setahu saksi anak Para Pemohon sudah mendesak akan dinikahkan karena hubungan dengan calon suaminya yang bernama Juswan bin Kube sudah sangat erat bahkan sudah berhubungan layaknya suami istri sehingga mengakibatkan anak para Pemohon sekarang tengah hamil dengan usia kehamilan 5 bulan;
- Bahwa setahu saksi, keluarga sudah sepakat untuk menikahkan keduanya karena sudah tidak bisa dipisahkan;
- Bahwa setahu saksi, antara anak Para Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan darah, semenda atau susuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;
- Bahwa anak Para Pemohon berstatus gadis dan calon suaminya berstatus jejaka dan anak Para Pemohon sedang tidak dalam lamaran orang lain;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah biasa mengerjakan pekerjaan ibu rumah tangga;
- Bahwa calon suami anak Pemoho telah bekerja membukak usaha bengkel dengan penghasilan rata-rata perbulan Rp. 1.500.000,-
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon, namun calon suami anak Para Pemohon sering membantu orangtuanya bertani dan orangtuanya berjanji akan membantu mencukupi kebutuhannya sehari-hari selama hidup berumahtangga;
- Bahwa pihak keluarga dari kedua belah pihak telah merestui keinginan mereka untuk menikah, tidak ada pihak mana pun yang

*Penetapan Nomor 104/Pdt.P/2020/PA.Prgi Hal. 8 dari 26 Hal.*



keberatan atau memaksa mereka menikah dan sudah dilakukan pelamaran;

**2. SAKSI 2**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN PASANGKAYU, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon, karena saksi merupakan tetangga Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon datang ke Pengadilan ini untuk meminta dispensasi kawin;
- Bahwa Para Pemohon meminta dispensasi kawin karena Para Pemohon mau menikahkan anaknya namun ditolak oleh KUA Kecamatan Pasangkayu Pasangkayu karena belum cukup umur;
- Bahwa saksi mengenal anak Para Pemohon bernama Farida binti Rustam;
- Bahwa anak Para Pemohon tersebut sekarang berumur 16 Tahun;
- Bahwa saksi mengenal calon anak Para Pemohon bernama Juswan bin Kube;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon sudah berumur 26 tahun;
- Bahwa anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah saling mengenal;
- Bahwa anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah menjalin hubungan pacaran selama 2 tahun lebih;
- Bahwa setahu saksi anak Para Pemohon sudah mendesak akan dinikahkan karena hubungan dengan calon suaminya yang bernama Juswan bin Kube sudah sangat erat bahkan sudah berhubungan layaknya suami istri sehingga mengakibatkan anak para Pemohon sekarang tengah hamil dengan usia kehamilan 5 bulan;
- Bahwa setahu saksi, keluarga sudah sepakat untuk menikahkan keduanya karena sudah tidak bisa dipisahkan;

*Penetapan Nomor 104/Pdt.P/2020/PA.Prgi Hal. 9 dari 26 Hal.*



- Bahwa setahu saksi, antara anak Para Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan darah, semenda atau susuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;
- Bahwa anak Para Pemohon berstatus gadis dan calon suaminya berstatus jejak dan anak Para Pemohon sedang tidak dalam lamaran orang lain;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah biasa mengerjakan pekerjaan ibu rumah tangga;
- Bahwa calon suami anak Pemoho telah bekerja membukak usaha bengkel dengan penghasilan rata-rata perbulan Rp. 1.500.000,-
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon, namun calon suami anak Para Pemohon sering membantu orangtuanya bertani dan orangtuanya berjanji akan membantu mencukupi kebutuhannya sehari-hari selama hidup berumahtangga;
- Bahwa pihak keluarga dari kedua belah pihak telah merestui keinginan mereka untuk menikah, tidak ada pihak mana pun yang keberatan atau memaksa mereka menikah dan sudah dilakukan pelamaran;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya, kemudian menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

#### PERTIMBANGAN HUKUM

**Menimbang**, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

**Menimbang**, bahwa Hakim Pemeriksa telah memberi nasihat kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami tentang risiko-risiko perkawinan di usia dini dengan menyarankan kepada para pihak untuk menunda rencana pernikahan sampai anak Para Pemohon

*Penetapan Nomor 104/Pdt.P/2020/PA.Prgi Hal. 10 dari 26 Hal.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencapai usia untuk menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang perkawinan mencapai umur 19 tahun, akan tetapi usaha Hakim Pemeriksa tersebut tidak berhasil karena Para Pemohon tetap pada pendiriannya;

**Menimbang**, bahwa pemeriksaan perkara ini diawali dengan pembacaan surat Para Pemohon dan isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

**Menimbang**, bahwa pada pokok permohonan Para Pemohon adalah memohon kepada Pengadilan Agama agar dapat memberikan dispensasi kepada anak perempuan Para Pemohon bernama Farida binti Rustan untuk melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki bernama Juswan bin Kube, umur 26 tahun, meskipun anak Para Pemohon tersebut masih berusia 16 tahun, usia mana belum memenuhi batas minimal usia 19 tahun bagi pihak wanita yang hendak menikah, dengan alasan karena keduanya sudah dua tahun pacaran, saling cinta mencintai, dan sangat mendesak untuk segera dinikahkan karena keduanya sudah melakukan hubungan biologis, dan keluarga kedua belah pihak telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut, namun pada saat Para Pemohon hendak mendaftarkan pernikahan tersebut di KUA, Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Pasangkayu berdasarkan surat Nomor B.132/KUA.31.05.01/PW.01/10/2020, tanggal 13 Oktober 2020 menolak dengan alasan anak Para Pemohon masih belum cukup umur;

**Menimbang**, bahwa anak Para Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami telah dihadirkan di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya bahwa anak para Pemohon dan calon suaminya masing-masing sudah yakin untuk menikah dan membina rumah tangga, disamping itu pula kedua orang tua masing-masing menyatakan sudah sama-sama setuju untuk menikahkan anak-anak mereka tanpa ada paksaan dan tidak ada unsur transaksional serta kedua orang tua siap dan berkomitmen untuk membantu anak-anaknya berkaitan dengan ekonomi, social dan kesehatan jika mereka sudah menikah nanti;

**Menimbang**, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan

*Penetapan Nomor 104/Pdt.P/2020/PA.Prgi Hal. 11 dari 26 Hal.*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Para Pemohon terlebih dahulu pengadilan mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama Parigi serta hubungan hukum antara Para Pemohon dengan anak yang akan dimohonkan dispensasi kawin;

**Menimbang**, bahwa Para Pemohon, anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon beragama Islam dan rencana perkawinan mereka akan dilangsungkan berdasarkan hukum Islam serta Para Pemohon berdomisili dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Parigi, maka Para Pemohon mempunyai kepentingan hukum untuk mengajukan perkara ini serta Pengadilan Agama Parigi berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *a quo*;

**Menimbang**, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis bertanda P.1 sampai P.9 dan 2 orang saksi, serta menghadirkan pula anak Para Pemohon serta calon suaminya untuk memberikan keterangan di muka persidangan, untuk Hakim Pemeriksa akan mempertimbangkan sebagaimana tersebut di bawah ini;

**Menimbang**, bahwa terhadap bukti P.1 sampai bukti P.9 tersebut semuanya merupakan akta otentik karena dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu (*acta ambtelijk, proces verbaal acte*), bukti-bukti mana berupa fotokopi yang telah bermeterai cukup, diberi cap pos (*nazegelen*) dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata bersesuaian, sehingga bukti-bukti tersebut dinilai oleh Pengadilan telah memenuhi ketentuan syarat formil dan syarat materil suatu akta otentik sebagaimana yang dimaksud oleh ketentuan Pasal 285 R.Bg, dengan demikian dapat diterima dan memiliki nilai pembuktian sempurna dan mengikat;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan bukti tertulis bertanda P.1, P.2, P.3 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Para Pemohon dan fotokopi surat keterangan domisili, bukti mana menerangkan bahwa Para Pemohon saat ini bertempat tinggal di xxxxx x, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx Moutong, maka berdasarkan bukti tersebut Hakim Pemeriksa menilai bahwa terbukti Para Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Parigi, untuk itu dengan merujuk pada ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf

*Penetapan Nomor 104/Pdt.P/2020/PA.Prgi Hal. 12 dari 26 Hal.*



a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Hakim Pemeriksa berpendapat perkara tersebut termasuk kewenangan relatif Pengadilan Agama Parigi;

**Menimbang**, bahwa bukti P.4 berupa fotokopi Surat Keterangan Menikah atas nama Para Pemohon merupakan akta otentik sebagaimana dimaksud Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 7 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, telah terbukti bahwa Para Pemohon merupakan suami istri sah yang telah menikah secara hukum Islam dan telah dicatat di Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan bukti P.5 dan P.6 fotokopi Kartu Keluarga dan fotokopi Akta Kelahiran a.n Farida, bukti-bukti mana menerangkan bahwa anak yang bernama Farida lahir pada tanggal 20 Oktober 2004 dari pasangan suami isteri bernama PEMOHON 2, dengan demikian Hakim Pemeriksa menilai terbukti bahwa Farida binti Rustam adalah anak kandung Para Pemohon yang saat ini berusia 16 tahun, usia mana belum memenuhi syarat untuk melangsungkan perkawinan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;

**Menimbang**, bahwa terhadap bukti P.7 berupa fotokopi Ijazah a.n Farida, bukti mana menerangkan bahwa Farida binti Rustam adalah lulusan SMP 1 Toribulu pada Tahun 2019, berdasarkan bukti tersebut Hakim Pemeriksa menilai terbukti bahwa pendidikan terakhir Farida binti Rustam saat ini adalah SMP;

**Menimbang**, bahwa terhadap bukti P.8 berupa fotokopi Surat Penolakan Pernikahan dari KUA Kecamatan Pasangkayu, bukti mana menerangkan bahwa Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Pasangkayu menolak untuk menikahkan anak Para Pemohon dengan calon suaminya dengan alasan belum cukup umur, dengan demikian Hakim Pemeriksa menilai terbukti bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anaknya yang bernama Farida binti Rustam dengan calon suaminya yang bernama Juswan bin Kube

*Penetapan Nomor 104/Pdt.P/2020/PA.Prgi Hal. 13 dari 26 Hal.*



yang akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasangkayu namun maksud tersebut ditolak oleh Kantor Urusan Agama tersebut dengan alasan anak Para Pemohon belum cukup umur 19 tahun;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan bukti P.9 yang pada pokoknya menerangkan bahwa Farida binti Rustam berdasarkan hasil pemeriksaan Dokter Pemeriksa Rumah Sakit Ibu dan Anak DEFINA Parigi pada tanggal 23 Oktober 2020 benar yang bersangkutan sedang Hamil dengan Usia kehamilan 5 bulan, dengan demikian maka harus dinyatakan terbukti anak Para Pemohon bernama Farida binti Rustam saat ini sedang hamil dengan usia kehamilan 5 bulan;

**Menimbang**, bahwa adapun bukti saksi yang diajukan oleh Para Pemohon di persidangan semuanya tidak terhalang suatu apapun untuk menjadi saksi sebagaimana yang dimaksud oleh ketentuan Pasal 172 R.Bg dan mengangkat sumpah, dengan demikian Hakim Pemeriksa menilai saksi-saksi tersebut memenuhi syarat formil alat bukti saksi sehingga dapat diterima untuk di dengar keterangannya di persidangan;

**Menimbang**, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang dan berdasarkan pengetahuan langsung (*direct knowledge/experience*), keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan selaras pula dengan keterangan anak Para Pemohon dan calon suaminya yang intinya telah mempertegas dalil-dalil permohonan Para Pemohon khususnya mengenai hubungan antara keduanya yang sudah demikian erat bahkan telah terlanjur melakukan hubungan badan sehingga anak Para Pemohon telah mengandung 5 bulan lebih, saling kenal, saling mencintai, berpacaran, sudah baligh, dan siap melanjutkan hubungan tersebut ke jenjang yang lebih serius dengan membangun rumah tangga, dan telah mengerti tanggung jawab masing-masing seandainya mereka telah berstatus suami isteri;

**Menimbang**, bahwa selain itu saksi-saksi Para Pemohon menerangkan pula bahwa saat ini anak Para Pemohon sudah lulus sekolah tingkat SLTP,

*Penetapan Nomor 104/Pdt.P/2020/PA.Prgi Hal. 14 dari 26 Hal.*



sedangkan calon suami anak Para Pemohon sudah lulus pula dari sekolah tingkat SLTP dan bekerja sebagai usaha bengkel dengan penghasilan rata-rata perbulan sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut Hakim Pemeriksa menilai bahwa terbukti saat ini anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon telah bekerja sebagai usaha bengkel dengan penghasilan rata-rata perbulan sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

**Menimbang**, bahwa lebih lanjut kedua orang saksi Para Pemohon menerangkan bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak memiliki hubungan nasab, persemendaan, dan persusuan yang dapat menghalangi keduanya untuk melangsungkan perkawinan, dengan demikian Hakim Pemeriksa berpendapat bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya bukanlah mahram;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon serta para saksi, dan bukti-bukti tertulis, telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa anak Para Pemohon bernama Farida binti Rustan, saat ini berumur 16 tahun tahun, telah mempunyai kesiapan fisik dan mental untuk menjadi istri bagi calon suaminya;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon bernama Juswan bin Kube, berumur 26 tahun tahun;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon bekerja sebagai usaha bengkel dengan penghasilan rata-rata perbulan sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan sanggup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya jika kelak sudah menikah;
- Bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya masing-masing sudah menyatakan persetujuan untuk dinikahkan tanpa ada paksaan;
- Bahwa anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah dua tahun berpacaran, saling cinta mencintai, dan sudah pernah melakukan hubungan biologis;

*Penetapan Nomor 104/Pdt.P/2020/PA.Prgi Hal. 15 dari 26 Hal.*



- Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah, dan keduanya beragama Islam, serta tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa status anak Para Pemohon perawan dan status calon suaminya jejak;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah merestui pernikahan keduanya dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut;
- Bahwa kedua orang tua siap dan berkomitmen untuk membantu anak-anaknya berkaitan dengan ekonomi, social dan kesehatan jika anak-anak mereka sudah menikah nanti;
- Bahwa Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Pasangkayu menolak untuk menikahkan anak Para Pemohon karena belum cukup umur;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah terbukti tersebut di atas, Hakim Pemeriksa menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anaknya bernama Farida binti Rustan, usia 16 tahun dengan seorang laki-laki bernama Juswan bin Kube, usia 26 tahun;
- Bahwa alasan Para Pemohon untuk segerak menikahkan anaknya dengan calon suaminya karena keduanya saling mencintai, sudah lama berpacaran sehingga hubungan keduanya sudah sangat erat dan sudah sulit untuk dipisahkan lagi bahkan keduanya telah terlanjur melakukan hubungan biologis yang menyebabkan anak Para Pemohon Farida binti Rustan saat ini mengandung 5 bulan;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan, persemendaan yang dapat menyebabkan keduanya terhalang untuk menikah, dan keduanya beragama Islam, serta tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Pasangkayu menolak untuk menikahkan anak Para Pemohon dengan calon suaminya karena

*Penetapan Nomor 104/Pdt.P/2020/PA.Prgi Hal. 16 dari 26 Hal.*



anak Para Pemohon belum cukup umur untuk melangsungkan pernikahan sebagaimana yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, selanjutnya Hakim Pemeriksa akan mempertimbangkan permohonan Para Pemohon berdasarkan norma yuridis yang berlaku dihubungkan dengan berbagai fakta yang terungkap di persidangan yang dinilai oleh Hakim Pemeriksa sebagai fakta hukum sebagaimana pertimbangan dibawah ini;

**Menimbang**, bahwa perkawinan adalah hak setiap orang yang dijamin dan dilindungi oleh negara karena perkawinan merupakan hak yang bersifat asasi dan naluriah kemanusiaan yang melekat pada diri setiap orang dan sesuatu yang kodrati.

**Menimbang**, bahwa secara hukum alam, perkawinan adalah kebutuhan yang tidak dapat dihalangi oleh siapapun selama perkawinan tersebut dilaksanakan menurut kaedah agama dan hukum negara yang berlaku. Perkawinan merupakan peristiwa penting dalam kehidupan manusia yang dibentuk oleh unsur-unsur alami dari kehidupan manusia itu sendiri yang meliputi kebutuhan fungsi biologis, melahirkan keturunan, dan kebutuhan kasih sayang serta pengangkatan status bagi laki-laki dan perempuan. Perkawinan juga mengandung makna membolehkan hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan secara sah yang akhirnya memunculkan hak dan kewajiban kepada suami dan istri.

**Menimbang**, bahwa dalam perspektif agama, dalam hal ini agama Islam, perkawinan merupakan salah satu anjuran bagi siapapun yang sudah dewasa dan punya kemampuan untuk berkeluarga supaya menikah untuk menenangkan hati, jiwa, dan raga, serta untuk melanjutkan keturunan dalam membentuk keluarga yang bahagia;

**Menimbang**, bahwa selaras dengan uraian di atas, maka lahir Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagai bentuk kehadiran negara dalam memberikan jaminan dan perlindungan terhadap pelaksanaan perkawinan yang dilakukan oleh setiap warga negara yang di dalamnya

*Penetapan Nomor 104/Pdt.P/2020/PA.Prgi Hal. 17 dari 26 Hal.*



mengatur berbagai persyaratan dan larangan demi tertibnya pelaksanaan perkawinan bagi setiap warga negara dan masyarakat;

**Menimbang**, bahwa terkait dengan persyaratan dan larangan perkawinan diatur dalam ketentuan Pasal 6 sampai dengan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, terhadap ketentuan-ketentuan tersebut jika dihubungkan dengan permohonan Para Pemohon dan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan Hakim Pemeriksa dapat memberikan pertimbangan sebagai berikut;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya suka sama suka, telah menjalin hubungan pacaran selama 2 tahun, sama-sama setuju untuk menikah, orang tua dari kedua belah pihak sudah mengizinkan dengan memberikan restu bahkan keduanya berkomitmen untuk membantu anak-anaknya berkaitan dengan masalah ekonomi, social dan kesehatan, tidak terdapat hubungan keluarga atau sesusuan, hubungan persemendaan dan tidak pula terikat perkawinan dengan orang lain, dengan demikian Hakim Pemeriksa berkesimpulan bahwa secara umum anak Para Pemohon dengan calon suaminya telah memenuhi persyaratan untuk melangsungkan perkawinan, kecuali syarat minimum umur 19 tahun sebagaimana yang di atur dalam ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dimana saat ini anak Para Pemohon bernama Farida binti Rustan, masih berumur 16 tahun;

**Menimbang**, bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menganut Prinsip bahwa calon suami istri harus telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berpikir pada perceraian dan mendapatkan keturunan yang sehat dan berkualitas, berpijak dari prinsip tersebut maka lahirlah ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

*Penetapan Nomor 104/Pdt.P/2020/PA.Prgi Hal. 18 dari 26 Hal.*



Tentang Perkawinan yang memberi batasan usia 19 tahun bagi pria dan wanita yang hendak melangsungkan perkawinan;

**Menimbang**, bahwa mengenai batas usia minimal bagi kedua calon mempelai untuk melangsungkan pernikahan, Hakim Pemeriksa berpendapat bahwa batas atau patokan dasar yang sesungguhnya menurut hukum Islam untuk melangsungkan pernikahan adalah “*baligh*”, yang diinterpretasikan dengan kedewasaan fisik dan mental. Akan tetapi, oleh karena patokan dasar “*baligh*” tidak memberikan kepastian hukum mengenai berapa usia minimal seseorang masuk dalam kategori tersebut, maka pembuat Undang-Undang menetapkan 19 tahun baik bagi calon mempelai pria dan wanita, dan ketentuan tersebut selanjutnya berlaku secara positif di Indonesia;

**Menimbang**, bahwa terhadap norma pembatasan usia menikah sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tersebut tidak bersifat *rigid*, artinya pada kondisi tertentu ketentuan norma tersebut dapat disimpangi sepanjang mendapat dispensasi dari Pengadilan sebagaimana dimaksud oleh ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

**Menimbang**, bahwa adapun ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa “Dalam hal penyimpangan terhadap umur sebagaimana dimaksud ayat (1) orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup”;

**Menimbang**, bahwa terhadap ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tersebut diatas, menurut Hakim Pemeriksa terdapat dua frasa norma hukum yang saling beririsan dan harus

*Penetapan Nomor 104/Pdt.P/2020/PA.Prgi Hal. 19 dari 26 Hal.*



dipertimbangkan secara integral terkait dengan permohonan dispensasi kawin yaitu pertama frasa “*penyimpangan*” dan kedua frasa “*dispensasi*”;

**Menimbang**, bahwa terhadap frasa “*penyimpangan*” dalam ketentuan *a quo* menurut pendapat Hakim Pemeriksa adalah merupakan bentuk pengecualian terhadap ketentuan hukum yang berlaku secara umum, yang oleh hukum diperbolehkan untuk dilakukan sebagai “*pintu darurat*” apabila terdapat hal-hal yang bersifat memaksa terkait dengan masalah perkawinan. Adapaun frasa “*dispensasi*” (*dispensatie*) menurut pendapat Hakim Pemeriksa berarti melakukan pengecualian atau pembebasan (*vrijstelling*) atas seorang subjek hukum dari aturan yang berlaku secara umum dalam rangka memenuhi sesuatu keadaan yang bersifat khusus (darurat). Pengecualian ini bisa berarti pembebasan untuk tidak melaksanakan suatu kewajiban ataupun pembebasan untuk melaksanakan suatu larangan, yang dalam hukum administrasi negara dimaknai sebagai dispensasi hukum yaitu sebagai tindakan pemerintah atau pihak yang berwenang untuk menyatakan bahwa suatu peraturan perundang-undangan yang seharusnya berlaku menjadi tidak berlaku untuk suatu hal tertentu yang bersifat khusus;

**Menimbang**, bahwa sejalan dengan apa yang dipertimbangkan tersebut diatas, bahwa permintaan dispensasi kepada Pengadilan harus dengan alasan yang sangat mendesak dan disertai bukti-bukti pendukung yang cukup, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa penyimpangan terhadap umur yang dimaksud oleh ketentuan Pasal 7 ayat (2) *a quo* sangat menitikberatkan pada alasan yang sangat mendesak dalam arti tidak pilihan lain selain melangsung perkawinan dengan ketentuan bahwa alasan tersebut dapat dibuktikan dengan alat bukti yang diatur oleh hukum yang berlaku;

**Menimbang**, bahwa merujuk pada apa yang telah dipertimbangkan tersebut di atas dihubungkan dengan alasan yang menjadi dasar Para Pemohon yang ingin segera menikahkannya anaknya adalah karena adanya hubungan (pacaran) anak Para Pemohon dengan calon suaminya yang sudah sedemikian erat yang telah berlangsung kurang lebih 2 tahun lamanya dan

*Penetapan Nomor 104/Pdt.P/2020/PA.Prgi Hal. 20 dari 26 Hal.*



sudah sangat sulit untuk dipisahkan satu sama lain sebagaimana fakta hukum yang terungkap di persidangan;

**Menimbang**, bahwa indikasi dari eratnya hubungan anak Para Pemohon dengan calon suaminya yang sangat sulit untuk dipisahkan satu sama lain, terdeskripsi dari fakta hukum ada hubungan badan (biologis) yang telah terlanjur dilakukan oleh anak Para Pemohon dengan calon suaminya yang secara langsung berdampak pada anak Para Pemohon yang bernama Farida binti Rustan telah mengandung cabang bayi dengan usia kandungan 5 bulan sebagai konsekwensi logis dari hubungan badan (biologis) yang telah mereka lakukan diluar ikatan perkawinan tersebut;

**Menimbang**, bahwa dalam persidangan Para Pemohon menyatakan bahwa kondisi anaknya yang bernama Farida binti Rustan saat ini secara *psikis* makin tertekan seiring dengan makin membesarnya kandungannya, sehingga tidak ada pilihan lain bagi Para Pemohon selain menikahkan anaknya dengan suaminya, terhadap pernyataan Para Pemohon tersebut dinilai oleh Hakim Pemeriksa relevan dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan, dengan demikian Hakim Pemeriksa berpendapat bahwa alasan hukum yang menjadi dasar bagi Para Pemohon mengajukan dipensasi kawin terhadap anaknya telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (2) *a quo* sehingga anak Para Pemohon dapat dikecualikan dari keberlakuan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang memberi batasan minimum usia 19 tahun bagi pria dan wanita yang hendak melangsungkan perkawinan;

**Menimbang**, bahwa terlepas dari alasan Para Pemohon tersebut di atas, yang sebelumnya dinilai oleh Hakim Pemeriksa telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (2) *a quo*, lebih lanjut Hakim Pemeriksa perlu pula untuk mempertimbangkan regulasi lain terkait perlindungan anak yang mengatur mengenai hak-hak anak dan kewajiban orang tua terhadap pemenuhan hak-hak anaknya, sehingga tidak menimbulkan kontradiksi norma yang pada

*Penetapan Nomor 104/Pdt.P/2020/PA.Prgi Hal. 21 dari 26 Hal.*



akhirnya menjadi kontraproduktif dengan tujuan perumusan norma hukum itu sendiri;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (1) huruf (c) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak, makna filosofisnya adalah orang tua merupakan keluarga terdekat dalam sebuah rumah tangga yang memiliki hubungan emosional yang begitu erat, hubungan mana terbangun dalam sebuah hak dan kewajiban yang dalam implementasinya tidak dapat dipungkiri orang tua lebih dominan, sehingga sangat memungkinkan bagi para orang tua untuk menyalahgunakan hak-haknya khususnya menyangkut perkawinan bagi anak-anaknya yang tidak jarang menjurus ke arah eksploitasi seksual anak-anak;

**Menimbang**, bahwa dalam prespektif ketentuan Pasal tersebut Hakim Pemeriksa berpendapat bahwa maksud pembuat Undang-Undang untuk mewajibkan para orang tua dari anak-anak untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak adalah sebagai suatu bentuk proteksi dini terhadap para orang tua yang menguasai anak-anak untuk melakukan eksploitasi seksual terhadap anak sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 13 huruf (b) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan berdasarkan pemeriksaan dalam persidangan Hakim Pemeriksa sedikitpun tidak menemukan adanya indikasi Para Pemohon untuk melakukan eksploitasi seksual terhadap anak tersebut, bahkan lebih jauh tindakan ini dilakukan oleh Para Pemohon semata-mata demi menyelamatkan anak Para Pemohon dan calon suaminya dari adanya tekanan *psikis* yang akan dialami oleh anak Para Pemohon dan calon suaminya sekiranya tidak segera dinikahkan, karena mengingat anak Para Pemohon dan calon suaminya telah terlanjur melakukan hubungan badan yang mengakibatkan anak Para Pemohon hamil dan mengandung 5 bulan;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim Pemeriksa berpendapat dan menilai bahwa dalam diri Para Pemohon tidak

*Penetapan Nomor 104/Pdt.P/2020/PA.Prgi Hal. 22 dari 26 Hal.*



terdapat keinginan untuk tidak menjalankan kewajibannya sebagaimana yang diperintahkan oleh Undang-Undang dan tidak bermaksud pula hendak melakukan apa yang dilarang oleh ketentuan Pasal 13 huruf (b) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, dengan demikian apa yang dilakukan oleh Para Pemohon dalam kasus ini harus dipahami lain dan dikecualikan dari ketentuan-ketentuan tersebut di atas dengan merujuk pada ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan;

**Menimbang**, bahwa pernikahan dalam ajaran agama Islam merupakan ibadah, yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 29 ayat (2) jo Pasal 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, dan untuk memenuhi hak dasar anak tersebut meskipun usia anak Para Pemohon belum mencapai batas minimal usia perkawinan sebagaimana yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, Para Pemohon mengajukan Dispensasi Kawin ke Pengadilan Agama, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dengan demikian Hakim Pemeriksa berpendapat bahwa tindakan Para Pemohon yang hendak menikahkan anaknya meskipun masih di bawah umur karena kondisi *eksepsional* yang tidak dapat dielakkan lagi oleh Para Pemohon dengan menempuh jalur legal dan elegan dengan mengajukan permohonan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama Parigi dinilai oleh Hakim Pemeriksa merupakan langkah dan keputusan yang arif dan bijaksana;

**Menimbang**, bahwa perkawinan adalah perintah Allah, melaksanakannya merupakan ibadah (Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam), bahkan oleh Rasulullah disunnahkan untuk mensegerakan perkawinan, karena dalam interaksinya di luar perkawinan, terdapat cukup banyak godaan bagi laki-laki dan perempuan untuk melanggar larangan yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Selain itu, perkawinan mempunyai tujuan mulia untuk kebahagiaan manusia dengan mewujudkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* (Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam).

Penetapan Nomor 104/Pdt.P/2020/PA.Prgi Hal. 23 dari 26 Hal.



**Menimbang**, bahwa hubungan dekat (berpacaran) anak Para Pemohon dengan calon suaminya telah berlangsung 2 tahun, sudah sedemikian erat, bahkan keduanya telah terlanjur melakukan hubungan badan dan telah bersepakat untuk melanjutkan hubungan tersebut dengan membentuk rumah tangga. Hubungan ini, jika dibiarkan berlangsung tanpa ikatan perkawinan yang sah membawa *mudharat* yang lebih besar lagi bagi keduanya, sehingga manfaat yang diperoleh jika seandainya perkawinan ditunda menunggu anak Para Pemohon mencapai usia 19 tahun patut dikebelakangkan. Demikian hal ini dipertimbangkan dengan mengacu pada kaidah *fiqhiyah*/ teori hukum Islam yang berbunyi:

درأ المفاسد مقدم على جلب المصالح

*Artinya* : "Menolak kerusakan didahulukan daripada menarik kemaslahatan".

**Menimbang**, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas, Hakim Pemeriksa berpendapat adalah adil dan bijaksana jika permohonan Para Pemohon dikabulkan dengan memberikan dispensasi kepada anak Para Pemohon bernama (**Farida binti Rustan**) untuk melangsungkan perkawinan dengan calon suaminya yang bernama (**Juswan bin Kube**);

**Menimbang**, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dikabulkan, maka Surat Penolakan Pernikahan Nomor : B.132/KUA.31.05.01/PW.01/10/2020 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasangkayu tanggal 13 Oktober 2020 dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat dan dengan sendirinya pernikahan Farida binti Rustan dan Juswan bin Kube dapat dilangsungkan;

**Menimbang**, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

**Mengingat**, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan;

*Penetapan Nomor 104/Pdt.P/2020/PA.Prgi Hal. 24 dari 26 Hal.*



**M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan para Para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak para Para Pemohon bernama **Farida binti Rustam**, lahir tanggal 20 Oktober 2004 (umur 16 tahun), untuk melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki bernama **Juswan bin Kube**;
3. Membebaskan kepada para Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 576.000,00 ( lima ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Hakim Pemeriksa Pengadilan Agama Parigi pada hari Selasa, tanggal 10 November 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Rabiul Awwal 1442 Hijriah oleh kami **Mad Said, S.H.** sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, didampingi oleh hakim-hakim anggota tersebut, dan didampingi oleh **Sri Wahyuni, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim Tunggal,

**Mad Said, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Sri Wahyuni, S.H.**

*Penetapan Nomor 104/Pdt.P/2020/PA.Prgi Hal. 25 dari 26 Hal.*



**Perincian biaya :**

- Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya ATK	: Rp	50.000,00
- Biaya Panggilan	: Rp	460.000,00
- PNPB Panggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
Jumlah	: Rp	576.000,00

(lima ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Penetapan Nomor 104/Pdt.P/2020/PA.Prgi Hal. 26 dari 26 Hal.